



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan H.M. Sarbini Nomor 87 Telp. (0287) 381567 KEBUMEN

email : [dispendukcapil@kebumenkab.go.id](mailto:dispendukcapil@kebumenkab.go.id)

website : [kependudukan.kebumenkab.go.id](http://kependudukan.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54316

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 400.12/4036/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN  
DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
  3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Aktivasi IKD secara offline;
  2. Aktivasi IKD secara online;
- KETIGA : Standar Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Mei 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN : PENETAPAN STANDAR  
 PELAYANAN AKTIVASI  
 IDENTITAS KEPENDUDUKAN  
 DIGITAL (IKD) PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR : 400.12/4036 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 20 Mei 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>A. Persyaratan aktivasi IKD secara offline</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);</li> <li>2. Smartphone Android minimal versi 8 atau iOS minimal versi 11 yang terhubung internet;</li> <li>3. Email dan Nomor HP yang masih aktif.</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan aktivasi IKD secara online</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);</li> <li>2. 2 buah Smartphone Android minimal versi 8 atau iOS</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<b>B. Persyaratan aktivasi IKD secara online</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);</li> <li>2. 2 buah Smartphone Android minimal versi 8 atau iOS minimal versi 11 yang terhubung internet;</li> <li>3. 1 akun nomor WhatsApp;</li> <li>4. Email dan Nomor HP yang masih aktif.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menginstal aplikasi IKD melalui Play Store (Android) atau Appstore (iOS);</li> <li>2. Pemohon mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Email, dan Nomor HP miliknya pada formulir pendaftaran aplikasi IKD;</li> <li>3. Pemohon menekan tombol verifikasi data;</li> <li>4. Pemohon mengambil swafoto;</li> <li>5. Pemohon melakukan pemindaian QR Code kepada petugas pelayanan aktivasi IKD melalui             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Offline</i> dengan mendatangi tempat pelayanan dokumen kependudukan (TPDK)</li> <li>b. <i>Online</i> dengan melakukan panggilan video melalui nomor WhatsApp menggunakan smartphone lain.</li> </ol> </li> <li>6. Pemohon mengaktifkan tautan aktivasi yang dikirim ke Email;</li> <li>7. Pemohon melakukan cek status aktivasi pada aplikasi IKD.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari jadi setelah persyaratan lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk pelayanan	Identitas Kependudukan Digital
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Mekanisme pengaduan masyarakat:</p> <pre> graph TD     A[Pengaduan Langsung/ Tidak Langsung Masyarakat] --&gt; B[Diterima Petugas Pelayanan]     B --&gt; C[Tim Pengelolaan Pengaduan (mendokumentasikan, menyalia, melaporkan kepada Sekdin)]     C --&gt; D[Sekdin mengagendakan rapat, melaporkan kepada Kadinas]     D --&gt; E[Kadinas mengambil keputusan penyelesaian Pengaduan]     E --&gt; F[Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian]     F --&gt; G[Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat kepada Pengadu]   </pre> <p>Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office        Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Email, SMS, WA dan medsos lainnya        Email : <a href="mailto:dispendukcapil@kebumenkab.go.id">dispendukcapil@kebumenkab.go.id</a></p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		WA : 081322322424, 081325168203, 082138605201 Twitter : @CapilKebumen Facebook : Disdukcabil Kebumen Instagram : disdukcabilkebumen TikTok : disdukcabil.kebumen YouTube : Disdukcabil Kebumen
8.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperangkat unit komputer yang terpasang aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan terhubung ke internet dan jaringan komunikasi data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;</li> <li>2. Smartphone, aplikasi WhatsApp Business, dan SIM card nomor pelayanan online;</li> <li>3. Ruang pelayanan yang dilengkapi AC, meja, dan kursi.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Adminduk;</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);</li> <li>3. Memiliki kemampuan komunikasi yang ramah dan sopan baik dalam pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</li> <li>2. Evaluasi pelayanan secara berkala.</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelayanan Aktivasi IKD 4 orang;
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Motto Pelayanan</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kerahasiaan data kependudukan;</li> <li>2. Dokumen yang diterima dijamin asli dan sudah ada Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kadinass;</li> <li>3. Ketersediaan alat pemadam kebakaran.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan evaluasi pelayanan secara berkala;</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pengguna layanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 20 Mei 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kebumen



ANNA RAYNAWATI